

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara di mana mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dan ketat pada hal mengatur tentang makanan. Selaku negara atas jumlah masyarakat beragama Islam paling banyak dan juga melahirkan konsumen muslim yang sangat potensial, Indonesia menjadi salah satu Negara terbesar terkait produk dan makanan halal. Kehidupan manusia tidak lepas dari makanan karena merupakan kebutuhan pokok yang tidak tertinggalkan. Sebagaimana sudah diketahui jika makanan adalah suatu hal nan sangat penting bagi keperluan individu setiap harinya.

Manusia merupakan makhluk konsumtif yang mengonsumsi berbagai macam untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia kebutuhannya dibagi menjadi 3 macam di antaranya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan individu yang utama serta wajib dipenuhi guna keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang dipenuhi ketika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Sementara itu, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang dipenuhi ketika kebutuhan primer serta kebutuhan sekunder sudah terpenuhi.<sup>1</sup>

Makanan merupakan salah satu kebutuhan individu yang harus dipenuhi dan berperan penting bagi kehidupan. Dalam kegiatan sehari-hari manusia tidak lepas dengan kebutuhan pokok seperti makanan serta minuman. Maka dari itu, makanan halal serta aman sangat diperhatikan ketika mengonsumsi. Makanan memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh manusia, dengan mengonsumsi makanan yang aman dan halal akan berpengaruh pada kesehatan tubuh. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk keberlangsungan hidupnya, bukan hanya manusia tetapi makhluk lain juga membutuhkan makanan.

Makanan halal dan sehat memiliki dampak yang baik bagi kehidupan terutama pada hal kesehatan. Dampak memakan makanan halal bagi tubuh di antaranya berpengaruh terhadap diterima atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Arfah Rahman, *Teori Segitiga Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), [https://books.google.co.id/books?id=IaA5DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kebutuhan+primer+adalah&hl=jv&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=kebutuhan%20primer%20adalah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=IaA5DAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kebutuhan+primer+adalah&hl=jv&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=kebutuhan%20primer%20adalah&f=false)

ditolaknya doa dan amal ibadah, mempengaruhi kecerdasan akal, pertumbuhan tubuh, dan perkembangan anak keturunan, berpengaruh terhadap sikap dan perilaku, serta berpengaruh terhadap keselamatan seseorang di akhirat nantinya.<sup>2</sup> Dengan memakan makanan halal juga dapat mempengaruhi dalam kecerdasan manusia, dikarenakan sesuatu hal yang masuk ke dalam diri manusia dapat mempengaruhi suatu di dalamnya.

Label halal merupakan faktor pengaruh keputusan pembelian konsumen. Kehalalan merupakan hal utama yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi makanan terutama di Negara Indonesia. Gaya hidup halal sudah mulai diterapkan di Indonesia baik dalam sektor makanan, keuangan, hotel, kosmetik, dan lain-lain. Untuk membedakan antara produk yang halal dengan non halal maka dibutuhkan label halal untuk memberikan informasi kepada konsumen. Oleh karenanya, di dalam syariat Islam menerapkan betapa pentingnya menentukan makanan atau minuman yang halal, haram, atau meragukan (*syubhat*).

Seiring berkembangnya media saat ini masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut akan mempengaruhi pola konsumsi konsumen dalam memilih makanan. Sertifikasi BPOM menjadi hal yang cukup dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia. Maka karena itu, dibutuhkannya label halal dan sertifikasi BPOM untuk memberikan kemudahan pembeli dalam memilih produk yang akan dikonsumsi.

Makanan halal dan bersertikat BPOM melahirkan rumor yang sensitif di kalangan rakyat Indonesia yang bermayoritas muslim. Pemerintah mendapatkan tugas penuh untuk menjaga rakyat secara keseluruhan, lebih-lebih dalam kehalalan dan keamanan sebuah produk-produk yang telah disebar di kalangan masyarakat. Bersumber informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada lima tahun terakhir total produsen makanan serta minuman yang sudah mendapatkan izin edar dengan BPOM yaitu sebanyak 143.544.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Nurhalima Tambunan, "Urgensi Pemahaman Makanan Halal dan Baik pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi," *Al-Hadi* 4, No. 1 (2018): 838-839, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/385>

<sup>3</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, "Statistik Produk yang Mendapat Persetujuan Izin Edar," diakses pada tanggal 1 September, <https://cekbpom.pom.go.id/>

**Gambar 1. 1 Data Jumlah BPOM**

Sumber: Data sekunder cek [bpom.pom.go.id](http://bpom.pom.go.id)

Kemajuan ekonomi Indonesia bisa diketahui melalui indikator makro ekonomi yaitu pendapatan perkapita. Pada 2019 lalu, ekonomi di Indonesia tumbuh 5,02 persen lebih sedikit dari pada tahun 2018 yaitu sebanyak 5,17 persen.<sup>4</sup> Sedangkan saat tahun 2020 ekonomi Indonesia menghadapi kemerosotan pertumbuhan sebanyak 2,07 persen dibandingkan dengan tahun 2019.<sup>5</sup> Sesuai dengan teori ekonomi dan fakta, semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi juga penggunaan rakyat akan obat maupun makanan yang telah mempunyai standard serta kualitas.

Keputusan pembelian menggambarkan bahwa konsumen memiliki sikap guna memilih ataupun membeli terhadap suatu produk tertentu. Dalam keputusan pembelian konsumen, sebelum membeli produk adalah dengan cara mencari informasi terkait produk tersebut salah satunya mengenai abel halal dan izin BPOM yang ada di kemasan produk. Singkatnya, keputusan konsumen

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen,” BPS-Statistics Indonesia, diakses pada tanggal 1 September, <http://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, “Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c),” BPS-Statistics Indonesia, diakses pada tanggal 1 September, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>

merupakan interaksi memilih aktivitas di mana setidaknya dua keputusan efektif untuk mencapai pemikiran tertentu.

Keputusan pembelian adalah sikap individu dalam menetapkan atau membeli suatu produk berbentuk jasa maupun barang yang sudah dipercaya untuk memenuhi kebutuhannya serta bersedia dalam menanggung risiko.<sup>6</sup> Keputusan pembelian dipengaruhi dari berbagai faktor yang bersumber pada internal serta eksternal. Hal ini dapat memicu masyarakat dalam memilih kebutuhan sehari-hari untuk dikonsumsi seperti makanan, minuman dan lain-lain. Pada keputusan pembelian, hal yang dilakukan oleh pembeli sebelum membeli produk yaitu mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan produk tersebut di antaranya tentang labelisasi halal serta sertifikasi BPOM.

Label halal juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi saat pemilihan makanan. Label halal sangat berpengaruh penting terutama pada kehidupan masyarakat Islam. Menurut Islam makanan halal sudah tentu aman dan suci dan terhindar dari bahan-bahan atau hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Sesuai ketentuan yang berjalan, sertifikasi halal adalah salah satu ketentuan dalam memberikan label halal yang merupakan kewenangan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) berdasarkan SK Kep-018/MUI/1989 tanggal 6 Januari 1989. Labelisasi halal serta sertifikasi halal merupakan aktivitas yang berbeda namun saling berkaitan. Labelisasi halal adalah pernyataan halal atau pencantuman tulisan halal untuk memberitahu bahwa produk tersebut merupakan produk yang halal pada kemasan produk, sedangkan sertifikasi halal yaitu aktivitas pengetesan pada suatu produk dengan cara tersusun guna melihat produk tersebut sudah memenuhi ketentuan halal atau belum.<sup>7</sup>

Sertifikasi BPOM adalah suatu hal yang penting dalam memilih makanan, karena produk dengan sertifikasi BPOM sudah jelas aman untuk dikonsumsi. BPOM yaitu lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang telah ditetapkan oleh KEPRES RI No. 103 tahun 2001 yang mana lembaga pemerintah menjadi

---

<sup>6</sup> Sarini Kodu, "Harga, Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Pengaruhnya terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Avanza," *Jurnal EMBA* 1, No. 3 (2013):1253, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2536>

<sup>7</sup> Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan dalam Perpektif Perlindungan Konsumen Muslim," *Yustisia* 1, No. 2 (2012):88, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/%2010630/0>

penanggungjawab dan melaksanakan tugas pemerintah secara tertentu dari presiden. Dengan melihat kondisi sekarang banyak obat serta makanan yang beredar secara ilegal, maka dibutuhkan sertifikasi BPOM untuk memberi rasa aman kepada pembeli. Demikian pula, pemahaman masyarakat pada umumnya belum terlalu mengerti atau cukup untuk mampu menentukan dan menggunakan produk dengan benar, aman, serta tepat.<sup>8</sup>

Kewenangan sertifikasi halal sebelum ditetapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal terdapat beberapa lembaga yang menjadi pemangku kepentingan pada masalah kehalalan produk di antaranya MUI, LPPOM, BPOM, Kementerian Agama. Saat ini, wewenang dialihkan secara khusus kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal mulai berfungsi sepanjang empat tahun semenjak diterbitkannya BPJPH yang sebelumnya hanya dua tahun.<sup>9</sup>

Di era modern pengembangan teknologi sangat dibutuhkan, begitu juga pada sertifikasi halal. Penggunaan teknologi juga dimanfaatkan oleh sertifikasi halal dengan bentuk sistem informasi dengan nama “SIHALAL” dalam meringankan upaya percepatan layanan sertifikasi halal. Dengan pelayanan menjadi lebih mudah, aman, cepat, dan *akuntable*. Sistem informasi berbasis web tersebut bisa dipakai lewat *handphone*, desktop, dan personal computer yang dapat diakses kapanpun dan di manapun.<sup>10</sup>

Menurut penelitian terdahulu oleh Fadillah Pratama M dan Suwanto menyatakan jika variabel labelisasi halal positif memengaruhi serta signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikan  $(0,011) < (0,05)$ .<sup>11</sup> Selain itu, pada penelitian

---

<sup>8</sup> Fadillah Pratama M dan Suwanto, “Pengaruh Labelisasi Halal, Label BPOM dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro,” *Jurnal Manajemen Disersivikasi* 1, No. 3 (2021):507, <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/disersivikasi/article/view/677>

<sup>9</sup> Iffah Karimah, “Wewenang Penerbitan Sertifikasi Halal, di Tangan Siapa?,” *Hukum Online*, diakses pada tanggal 9 September, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ecde7a730692/wewenang-penerbitan-sertifikat-halal-di-tangan-siapa/>

<sup>10</sup> Sugeng Pamuji, “Kemenag: Sistem Informasi SIHALAL Bantu Percepatan Layanan Halal,” *Kemenag*, diakses pada tanggal 9 September, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-sistem-informasi-sihahal-bantu-percepatan-layanan-halal-jper>

<sup>11</sup> Fadillah Pratama M dan Suwanto, “Pengaruh Labelisasi Halal, Label BPOM dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik pada

Faradella Harum Prasetyo dan Moch. Khoirul Anwar tentang labelisasi halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian dengan nilai sebesar  $0,808 > 0,10$ .<sup>12</sup> Sedangkan pada penelitian Ahmad Ulil Albab Al Umar, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, Dessy Fitria, Alfia Miftakhul Jannah, dan Yusvita Nena Arinta berpendapat jika label halal secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk dengan nilai sebanyak  $0,00 < 0,05$ .<sup>13</sup> Selanjutnya, penelitian terdahulu pada variabel sertifikasi BPOM oleh Fadillah Pratama M dan Suwarto dengan judul “Pengaruh Labelisasi Halal, Label BPOM dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah” menyatakan bahwa sertifikasi BPOM berpengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai  $0,00 < 0,05$ .<sup>14</sup>

Selanjutnya, dari hasil wawancara secara *online* lewat video *call WhatsApp* yang telah dilaksanakan penulis untuk 10 orang menyimpulkan jika 8 dari 10 orang senang berbelanja di Indomaret sedangkan 2 lainnya kurang menyukai. Untuk pengetahuan produk Gekikara Ramen, 6 dari 10 orang mengetahui produk tersebut. Dalam memilih produk, 8 dari 10 orang tersebut juga memperhatikan label halal dan sertifikasi BPOM. Masyarakat sebagai konsumen yang cerdas akan memilih produk yang sudah jelas kehalalannya apalagi masyarakat tersebut beragama Islam. Selain itu untuk memastikan keamanan dari produk tersebut, masyarakat lebih memilih produk yang sudah bersertifikat BPOM.

Unsur yang menjadi pembeda di penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah pada objek yang dituju yakni dalam

---

Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro,” 518, <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/disersivikasi/article/view/677>

<sup>12</sup> Faradella Harum Prasetyo dan Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Labelisasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) pada Masyarakat Muslim Kabupaten Tulungagung,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, No. 1 (2021):148, <https://journal.unesa.ac.id>

<sup>13</sup> Ahmad Ulil Albab Al Umar, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, dkk, “Pengaruh Label Halal dan Tanggal Kadaluarsa terhadap Keputusan Pembelian Produk Sidomuncul,” *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2020):646, <https://sticelwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/348>

<sup>14</sup> Fadillah Pratama M dan Suwarto, “Pengaruh Labelisasi Halal, Label BPOM dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro,” 507, <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/disersivikasi/article/view/677>

makanan Jepang Gekikara Ramen yang dipandang oleh masyarakat belum tentu halal untuk dikonsumsi dan pada objek ini sudah bersertifikat halal dan bersertifikasi BPOM. Bersumber pada latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti “Pengaruh Label Halal dan Sertifikasi BPOM terhadap Keputusan Pembelian Produk Gekikara Ramen (Studi Kasus Pelanggan Indomaret)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bersumber dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Gekikara Ramen?
2. Apakah sertifikasi BPOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Gekikara Ramen?
3. Apakah label halal dan sertifikasi BPOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Gekikara Ramen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang sudah ditulis di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut di antaranya :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari label halal terhadap keputusan pembelian produk Gekikara Ramen.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari sertifikasi BPOM terhadap keputusan pembelian produk Gekikara Ramen.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh dari label halal dan sertifikasi BPOM terhadap keputusan pembelian produk Gekikara Ramen

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan bermanfaat bagi beberapa sektor, di antaranya :

1. Manfaat Teoritis

Jika secara teoritisnya, harapannya penelitian ini bisa memperbanyak referensi dalam bidang pemasaran, khususnya dalam persoalan berkenaan pada label halal serta sertifikasi BPOM terhadap keputusan pembelian produk Gekikara Ramen. Hasil penelitian nantinya diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan serta informasi dalam penelitian dikemudian hari.

2. Manfaat secara Praktis

Dalam penelitian yang sudah dilakukan ini diharapkan mampu berpengaruh untuk perusahaan menjadi bahan masukan

pembuatan, pemasaran, serta pengetahuan mengenai faktor apa saja yang menjadi keputusan pembeli pada pembelian suatu produk di Indomaret.

#### E. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan saat mempelajari isi dari skripsi, maka penulis menguraikan mengenai susunan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut ini :

##### 1. Bagian Awal

Bagian ini berisi atas halaman judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, serta daftar gambar.

##### 2. Bagian Utama

Bagian utama tersusun dari beberapa bab yang saling berhubungan, dengan gambaran masing-masing bab :

a. Bab Satu (Pendahuluan), mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi

b. Bab Dua (Kajian Pustaka), mencakup penjelasan tentang teori mengenai variabel-variabel penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, serta hipotesis penelitian.

c. Bab Tiga (Metode Penelitian), mencakup jenis serta pendekatan penelitian, *setting* penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan realibilitas, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

d. Bab Empat yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan, mencakup uraian tentang gambaran objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

e. Bab Lima (Penutup), terdiri dari kesimpulan, saran, serta penutup.

##### 3. Bagian Akhir

Di Bagian ini mencakup daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan, serta lampiran-lampiran.